

**PENGARUH HARGA EMAS TERHADAP PEMBIAYAAN RAHN  
DI PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS KOTA PALOPO)**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo  
untuk melakukan penelitian skripsi dalam rangka penyelesaian studi  
jenjang sarjana pada program studi Hukum Ekonomi Syariah*



**IAIN PALOPO**  
Diajukan oleh

**ANDRE FRASTIAN**

18 0303 0081

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Anita Marwing, S.HI, M.HI**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andre Frastian  
NIM : 18 0303 0081  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



ANDRE FRASTIAN  
NIM. 1803030081



### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pengaruh Harga Emas Terhadap Pembiayaan RAHN di Pegadaian Syariah di Kota Palopo* yang ditulis oleh Andre Frastian Nomor Induk Mahasiswa NIM 1803030081, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Senin, Tanggal 19 Agustus 2024 Maschi, bertepatan dengan 14 Safar 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 07 Oktober 2024

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd	Penguji I	(.....)
4. Irma T, S. Kom., M. Kom	Penguji II	(.....)
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S. HL, M. HL	Pembimbing I	(.....)
6. H. Mukhtaram Ayyubi, S. EL, M. Si	Pembimbing II	(.....)

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NID 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H  
NID 19920416 201801 2 003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Agung yang sedalam-dalamnya atas segala Rahmat, Nikmat, Karunia, dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Harga Emas Terhadap Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Kota Palopo)”** yang disusun bertujuan untuk tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, Keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai Nabi Uswatun Khasanah (contoh teladan yang baik) bagi seluruh alam semesta.

Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Sutriyono dan Ibunda saya Suwarni yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendoakan ananda hingga seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan juga Kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Ilham, S.Ag., M.Ag. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. begitupun juga dengan Sekertaris Program Studi, Bapak Hardianto, S.H., M.H.
4. Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, M.Ag.dan Ibu Irma T, S.Kom., M.Kom .selaku penguji I dan II yang telah membantu dan membimbing saya dalam penyelesaian skripsi saya
5. Ibu Anita Marwing, S.HI., M.HI. dan Bapak H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.H. selaku pembimbing I dan II telah memberikan masukan dan bimbingan dalam rangka penyelesaian skripsi saya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya.

7. Para Staf IAIN Palopo, terkhusus kepada Staf Fakultas Syariah yang telah membantu demi penyelesaian studi saya.

Terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, senantiasa diberi kesehatan, dan aktivitas-aktivitas kita berada dalam kebaikan dan diberi kemudahan dalam melaksanakan serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Palopo, 2024

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transi literasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

#### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diflog.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
	<i>fatūah dan wau</i>	I	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوْلَ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ى ..... / ا ..... ya'	<i>fathah dan alif</i> atau <i>ā</i>		a dan garis di atas
ي ... ya'	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
و ... wau	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *rāmā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yan berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sadang al- serta kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikma*

#### 5. Yaddah (Tasyadid)

Syaddah atau tasyadid yang dalam istem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyadid (الله), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan gunda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*  
نَجَّيْنَا : *najjaina*  
الْحَقُّ : *al-haqq*  
عُدُوْا : *mu-ima*

Jika huruf (ي) ber-tasyadid di akhir sebuah kata dan didahulu oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *A'ly*)  
عَرَبِيٌّ : *Arabi* (bukan *A'rabiyy* atau *'Arabiy*)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, bail ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi haruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)  
الْبِلَادُ : *al-biladuh*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf menjadi apstorof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta muruna
النَّوْءُ	: al-nau
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

#### 8. Penulis kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, atau kalimat yang lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis secara menurut cara dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

- *Syarah al-a=Arba'in al-Nawawi*
- *Risalah fi ri'ayah al-masalahah*

#### 9. Lafz al-jalalah

Kata 'Allah' yang didahului partikel seperti huruf jaar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudah ilaih (Frasa nomial), ditransliterasi tanpa huruf hamzah

Contoh:

بِإِذْنِ اللَّهِ *billah* دِيْنُ اللَّهِ *dinullah*

Kata 'Allah' ta' marbutah di akhir yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [f]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam, transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama didahului oleh kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD, dan DR). Contoh:

- *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- *Inna awwala baitin wudi'a Innasi IalIACI bi bakkata mubarakan*
- *Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Quran*
- *Nasr al-Din al-Tusi*

- *Nasr Hamid Abu Zayd*
- *Al-Tufi*
- *Al-Masalahal fi al-Tasyi' al-islam*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi :Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan :Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)  
 Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi :Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan Zaid, Nasr Hamid Abu).

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= subhanahu wa ta'ala
Saw	= sallallahu 'alaihi wasallam
as.	= 'alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xv
DAFTAR HADIST.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
ABSTRAK .....	xix
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
B. Kajian Teori.....	10
1. Bank Syariah .....	13
2. <i>Murabahah</i> .....	19
3. Minat.....	27

4. UMKM .....	31
5. Keputusan Pembelian .....	40
C. Kerangka Pikir .....	41
D. Hipotesis .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Definisi Operasional Variabel .....	42
D. Populasi dan Sampel.....	43
E. Teknik Pengumpulan data .....	43
F. Instrumen .....	44
G. Uji Validitas dan Realibilitas.....	44
H. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Hasil Penelitian.....	53
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Simpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS.An-Nisa: 29 .....	30
-------------------------------------	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Kerangka Pikir .....	35
----------------------	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	37
Tabel 3.2 Uji Validitas .....	41
Tabel 3.3 Uji Realibilitas .....	43
Tabel 4.1 Uji Normalitas.....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 kuesioner

Lampiran 2 Tabulasi Data

Lampiran 3 Analisis Data

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Andre Frastian 2024**, “*Pengaruh Harga Emas Terhadap Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Kota Palopo)*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo di bimbing oleh Anita Marwing dan Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas pengaruh harga emas terhadap pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah (studi kasus Kota Palopo) Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga emas terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn* pada Pegadaian Syariah di Kota Palopo. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *accidental sampling* dengan jumlah sampel 100 orang. Data diperoleh melalui kuesioner. Selanjutnya, data di analisis menggunakan SPSS Versi 20 dan analisis faktor

Hasil penelitian menunjukkan Tingkat probabilitas kurang dari 0,05 berarti variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. t hitung untuk variabel harga emas diperoleh sebesar 5.856 sedangkan signifikansinya 0,000 (lebih kecil dari taraf signifikan 0,05). Dari hasil uji t diatas variabel harga emas terbukti secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pembiayaan rahn) karena hasil signifikasinya lebih kecil dari probabilitas signifikan 0,05. Nilai R Square ( $R^2$ ) adalah 0,255 atau 25,5%. Hal ini berarti bahwa variabel independen (harga emas) mampu menjelaskan variabel dependen (pembiayaan *rahn*) sebesar 25,5% dan selebihnya 74,5% ( $100\% - 25,5\%$ ) ditentukan atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam analisa atau penelitian regresi ini. Setelah diketahui 25,5% pembiayaan rahn dapat dijelaskan oleh harga emas artinya 74,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dalam cakupan penelitian penulis

**Kata Kunci** : Adopsi Produk, **pembaiayaan *murabahah***, UMK



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang dalam menyalurkan dana pembiayaan bersifat gadai atas suatu barang bergerak. Pegadaian merupakan satu-satunya perusahaan yang menyediakan pembiayaan yang cepat dan mudah dibandingkan dengan penyedia pembiayaan lainnya.<sup>1</sup>

Gadai syariah pada dasarnya, sebagai bagian dari sistem keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan. Karena gadai syariah bagian dari lembaga keuangan non perbankan yang dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka gadai syariah hanya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat (nasabah).<sup>2</sup>

Pegadaian syariah mempunyai beberapa produk jasa antara lain, *Ar Rahn* yaitu skim pinjaman (pembiayaan) untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang sesuai syariah Islam dengan agunan berupa perhiasan emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*. (Jakarta : Salemba Diniyah , 2003).h.78

<sup>2</sup> Sasli Rais ,*Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional*. (Jakarta: UI Press 2006 ), h.117

<sup>3</sup> Muhammad Sholikul Hadi , *Pegadaian Syariah*. ( Jakarta: Salemba 2003 ), h. 61

Selain itu, Arrum (*Ar-rahn* untuk usaha mikro) merupakan produk pegadaian yang melayani skema pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran. Jaminan berupa BPKP kendaraan sehingga fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha.

Kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, tanpa didukung pendapatan yang seimbang, mendorong masyarakat untuk mencari pembiayaan pada bank yang pada awalnya mulanya adalah satu-satunya lembaga yang khusus bergerak di bidang bisnis keuangan. Akan tetapi, masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, merasa prosedur pembiayaan yang diberikan oleh bank terlalu berbelit-belit. Sehingga, beralihlah masyarakat yang membutuhkan dana mendesak kepada produk penyaluran pembiayaan pegadaian yang berlandaskan syariah yaitu pembiayaan dengan sistem gadai syariah (*Rahn*).

Pegadaian Syariah di Indonesia memberikan kemudahan dalam penyaluran pembiayaannya sehingga masyarakat yang tadinya tidak dapat dilayani oleh perbankan dan memanfaatkan penyaluran pembiayaan ilegal mulai beralih ke Pegadaian Syariah di Indonesia. Banyaknya nasabah juga memungkinkan peningkatan jumlah pendapatan Pegadaian Syariah di Indonesia sehingga akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang akan disalurkan.

Harga emas adalah sejumlah uang yang dikorbankan atau dibayarkan untuk memperoleh komoditi atau produk berupa emas.<sup>4</sup> Harga emas yang terus mengalami kenaikan berdampak dan peningkatan omzet pegadaian. Kenaikan harga emas membuat nilai taksiran terhadap barang jaminan naik. Akibatnya, jumlah pinjaman bisa lebih banyak dan tentunya mempengaruhi penyaluran kredit. Hampir 90 persen barang digadaikan berupa emas. Akibatnya, fluktuasi harga emas sangat mempengaruhi omzet pegadaian pihak menetapkan nilai taksiran emas sebesar 98 persen dari harga pokok pembelian. Hal sebaliknya akan signifikan apabila ada penurunan harga emas secara drastis maka jumlah pinjaman mengalami penurunan yang sangat drastis yang berakibat pada penyaluran pembiayaan.<sup>5</sup>

Tabel 1.1 Harga Emas

Harga Emas	Harga Beli		Tabungan Emas
	Satuan	Harga Antam	Harga Antam Retro Harga Antam Batik
0.0010	Rp0	Rp0	Rp0
0.02	Rp0	Rp0	Rp0
0.05	Rp0	Rp0	Rp0
0.1	Rp0	Rp0	Rp0
0.2	Rp0	Rp0	Rp0

<sup>4</sup> Rosita Wati1, Rosida Dwi Ayuningtyas. *Pengaruh Pembiayaan Ar-Rahn, Pembiayaan Ar-Rum, Harga Emas, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2008- 2017* Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

<sup>5</sup> Mukhlis Arifin Aziz, "Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit Gadai golongan C studi pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo", Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2013. Vol 2 No 2 Tahun 2019.

Oleh karena itu tingkat harga emas sangat mempengaruhi jumlah taksiran barang gadai lainnya. Fluktuasi kenaikan ataupun penurunan harga emas dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan Rahn pada pegadaian syariah. Semakin tinggi harga emas, maka semakin tinggi pula penyaluran pembiayaan *Rahn* pada PT. Pegadaian begitu pula sebaliknya.<sup>6</sup>

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pengaruh Harga Emas Terhadap Pembiayaan *Rahn* Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Kota Palopo)”

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pengaruh harga emas terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn* pada Pegadaian Syariah di Kota Palopo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh harga emas terhadap penyaluran pembiayaan *Rahn* pada Pegadaian Syariah di Kota Palopo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya penelitian di harapkan agar dapat memberikan manfaat, adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga dapat memberikan informasi mengenai pemahaman tentang pengaruh

---

<sup>6</sup> Ade Purnomo, "Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika Periode 2004-2008", Jurnal, Fakultas Ekonomi Univrsitas Gunadarma.

harga emas terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah di Kota Palopo.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berpikir kritis yang berkaitan dengan masalah pengaruh harga emas terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah di Kota Palopo dan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

### b) Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait masalah pengaruh harga emas terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah di Kota Palopo

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang layak untuk disajikan khususnya strategi pemasaran terhadap persaingan bisnis undang menurut Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, yang dapat membantu penulis dalam menggabungkan teori dan hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam tinjauan pustaka.

1. Samiah (2018), “Pengaruh Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Rahn* di PT Pegadaian Syariah Tahun 2013-2017 (Studi kasus pada Pegadaian Syariah cabang Jambi)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh pendapatan pegadaian dan harga emas terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* di PT Pegadaian Syariah tahun 2013-2017 (Studi kasus pada Pegadaian syariah cabang Jambi). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder dari Pegadaian Syariah cabang Jambi. Hasil penelitian ini adalah pendapatan pegadaian dan harga emas berpengaruh terhadap pendapatan pegadaian syariah cabang Jambi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif dengan data sekunder, sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu, periode data yang digunakan pada tahun 2013-2017. Variabel independen penelitian menggunakan dua variabel, yaitu pendapatan pegadaian dan harga emas.

2. Anis Marlina (2018), “Pengaruh Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Rahn* pada PT. Pegadaian Syariah Indonesia (periode 2010-2016)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh pendapatan pegadaian dan harga emas terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT. Pegadaian Syariah di Indonesia periode 2010-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sekunder. Hasil penelitian ini adalah secara parsial pendapatan pegadaian berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *rahn*, dan secara parsial harga emas berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan rahn, dan secara simultan pendapatan pegadaian dan harga emas berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan rahn. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sekunder dari badan pusat statistik dan laporan keuangan tahunan pegadaian di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan yang sedang peneliti teliti adalah pada penelitian ini yaitu periode data yang digunakan tahun 2010-2016. Variabel independen penelitian menggunakan dua variabel, dan juga variabel dependen dari penelitian ini adalah penyaluran pembiayaan rahn.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amelia dengan judul skripsi “Pengaruh Inflasi dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT Pegadaian Syariah Di Indonesia.<sup>7</sup>” Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaruh inflasi dan harga emas dalam penyaluran pembiayaan rahn yang terjadi di PT pegadaian syariah kota Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih mengenai inflasi dan harga emas terhadap penyaluran pembiayaan rahn yang terjadi pada PT Pegadaian Syariah kota Lampung. Dapat di ambil kesimpulan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh harga emas dan tingkat inflasi terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada pegadaian syariah di Indonesia. Persamaan dengan penelitian yang diteliti penulis adalah meneliti tentang pengaruh harga emas terhadap pembiayaan *rahn* dipegadaian syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai pengaruh inflasi terhadap pembiayaan rahn di pegadaian syariah, sedangkan peneliti saat ini pengaruh harga emas dan produk elektronik terhadap pembiayaan *rahn* di pegadaian syariah.

---

<sup>7</sup> Rezky Amelia, “Pengaruh Inflasi dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia”, (Lampung:Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ukhriyatul Ambiyah dengan judul skripsi “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Ijarah, Nilai Tukar rupiah dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai (*Rahn*) PT Pegadaian di Indonesia”.<sup>8</sup> Penelitian ini berfokus pada bagaimana tingkat inflasi, pendapatan ijarah, nilai tukar rupiah dan tingkat harga emas terhadap penyaluran pembiayaan gadai (*Rahn*) yang terjadi pada pegadaian kota Jakarta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi, pendapatan ijarah, nilai tukar rupiah dan harga emas secara bersama-sama terhadap penyaluran pembiayaan rahn di PT Pegadaian. Dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi, pendapatan ijarah, nilai tukar rupiah dan harga emas secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan gadai syariah pada PT Pegadaian di Indonesia. Persamaan dengan penelitian yang diteliti penulis adalah meneliti tentang pengaruh harga emas terhadap penyaluran pembiayaan rahn. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelumnya juga mengkaji tentang pengaruh inflasi, pendapatan ijarah, dan nilai tukar rupiah yang terjadi pada PT Pegadaian kota Jakarta, sedangkan peneliti saat ini hanya mengkaji tentang pengaruh harga emas dan produk elektronik terhadap pembiayaan rahn di pegadaian syariah kota Palopo.

---

<sup>8</sup> Ukhriyatul Ambiyah, “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Ijarah, Nilai Tukar Rupiah dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai (*Rahn*) PT Pegadaian di Indonesia”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pegadaian Syariah**

#### **a. Pengertian Pegadaian Syariah**

Pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.<sup>9</sup>

Pegadaian syariah merupakan sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya. Pegadaian syariah bisa pula diartikan sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan. Tentunya barang penjamin harus mempunyai nilai ekonomis dan pihak penjamin mendapat jaminan bisa mengambil seluruh atau sebagian piutangnya kembali.<sup>10</sup>

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari uang pinjaman. Walaupun tidak menekankan pada bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan itu dari biaya jasa simpan barang (ujrah) seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Biaya tersebut dihitung dari nilai barang bukan dari jumlah pinjaman.

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Afabeta, 2011),h.1.

<sup>10</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: UIIPRESS,2010),h.5.

Perum pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama Bank Syariah dengan Perum Pegadaian membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia.<sup>11</sup>

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan bagi hasil.

Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sesuai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dan fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada peraturan pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990.

---

<sup>11</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009),h.388.

## b. Perbedaan Pegadaian Syariah dan Konvensional

Tabel 2.1 Perbedaan Pegadaian Syariah dan Konvensional

No	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1.	Biaya administrasi berdasarkan barang	Biaya administrasi berupa presentase yang didasarkan pada golongan barang
2.	1 hari dihitung 5 hari	1 hari dihitung 15 hari
3.	Tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman	Menggunakan bunga (sewa modal) terhadap nasabah yang memperoleh pinjaman
4.	Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat	Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dilelang kepada masyarakat
5.	Uang pinjaman 90% dari taksiran	Uang pinjaman untuk golongan A 92% sedangkan golongan b,c,d 86-88%
6.	Maksimal jangka waktu 3 bulan	Maksimal jangka waktu 4 bulan
7.	Kelebihan hasil uang dari penjualan barang tidak diambil oleh nasabah, diserahkan kepada lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah).	Kelebihan uang hasil lelang tidak diambil nasabah, tetapi menjadi milik pegadaian

### c. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Gadai telah ditetapkan dalam alquran dan hadist, yaitu:

#### 1. QS. Al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ﴾

Terjemahnya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT, dan janganlah menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>12</sup>

Yang menjadi dasar hukum dari ayat diatas adalah kata “ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang” barang tanggungan disini bisa dikenal dengan barang jaminan.

#### 2. Hadist

Terdapat beberapa hadist yang menjadi landasan hukum pegadaian syariah, yaitu:

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* ( CV Diponegoro Bandung, 2000) h.71.

a. Aisyah berkata bahwa Rasul Bersabda:

“Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>13</sup>

b. Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW Bersabda:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya”. (HR Asy’Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah).<sup>14</sup>

## **2. Rahn**

*Rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan.<sup>15</sup>

Menurut istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *al rahn* berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Menurut istilah Syara’, yang dimaksud dengan *rahn* adalah akad yang objeknya menahan barang terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul al-Qadir Audah, *at-Tasri’ al-Jinayi al-Islamy* Jilid I, Betrut: Dar al-Kitab al-Arabi

<sup>14</sup> Sulaiman Ibn Al-Asha’at ibn Ishaq al-Sijistani, Sunan Abu Daud, Jil. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 108

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),h.265.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr,2002), Jilid IV,h.204

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang /pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir gadai (*rahn*) adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utangnya dapat diterima.<sup>18</sup>

Pegadaian Islam atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *mudharabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam menggunakan *marhun bih* (UP) mempunyai tujuan yang berbeda beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode *mudharabah* belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).

*Rahn* juga merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Besar pembiayaan yang diberikan sama dengan gadai konvensional/ KCA, namun berbeda dalam proses penetapan sewa modal. Gadai syariah menerapkan biaya administrasi dibayar

---

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, ( Jakarta: Gema Insani Press,2001), h 128

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Maarif,1983),h. 50

dimuka, yaitu saat akad baru atau akad perpanjangan serendah-rendahnya Rp. 2000 dan setinggi-tingginya Rp. 100.000 untuk jumlah pinjaman maksimum Rp. 200.000.000. Tarif ijarah dikenakan sebesar Rp. 80-90 per sepuluh hari masa penyimpanan untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari taksiran barang jaminan yang dititipkan atau diagunkan.<sup>19</sup>

#### a. Rukun Gadai

- 1) *Aqid* (orang yang berakal) adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu 1. *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan 2. *Murtahin* (orang yang menerima gadai).
- 2) *Ma'qud alaih* (barang yang diakadkan) meliputi 2 hal yaitu marhun (barang yang digadaikan), dan marhun bih atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.<sup>20</sup>

#### b. Jenis Barang Gadai

Menurut Ulama Hanafi, barang yang dapat digadaikan adalah sebagai berikut :

- 1) Barang – barang yang dapat dijual
- 2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara“
- 3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang majhul ( tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- 4) Barang tersebut merupakan milik si rahin.

---

<sup>19</sup> *Annual Report Pegadaian*, 2013. h.60.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, ( Jakarta: Sinar Grafika,2008),h. 2.

### c. Mekanisme Pemberian Pinjaman, Sistem Cicilan dan Perpanjangan Utang

#### 1) Mekanisme Pemberian Pinjaman

Pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpan harta benda sebagai barang jaminan. Hal dimaksud, rahin menyimpan barang sebagai jaminan mempunyai jasa atau biaya dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah gadai syariah. Oleh karena itu, nasabah yang meminjam uang ke kantor cabang Pegadaian Syariah hanya wajib membayar sewa simpan barang. Sewa simpan barang dimaksud, pada gadai syariah Rp 90 untuk setiap satu barang dengan masa sewa 10 hari ditambah biaya administrasi. Jika lewat dua bulan nasabah tidak mampu menebus barangnya, masa gadai dapat diperpanjang dua periode dan maksimal enam bulan. Perpanjangan itu tidak mempunyai tambahan biaya untuk perpanjangan waktu.<sup>21</sup>

Harta benda atau barang yang dapat dijadikan agunan oleh calon peminjam pada kantor gadai syariah, yaitu emas minimal 16 karat karena perhitungan nilai gadai syariah berbeda dengan perhitungan gadai konvensional. Jaminan itu mendapat pinjaman 75% dari nilai pasar emas yang digadaikan. Lain halnya bila di kantor gadai konvensional, yaitu nasabah dapat menggadaikan berbagai macam barang mulai dari emas, barang elektronik, kendaraan, sampai kain. Pegadaian konvensional dimaksud, nasabah bisa mendapat 90% dari harga

---

<sup>21</sup> Bambang Pramono, *Gadai Syariah : Jasa Sewa Simpan Barang*. [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com)

taksiran barang. Nilai taksiran pada umumnya 80% dari harga pasar sehingga nasabah hanya mendapat 72% dari harga pasar.

## 2) Sistem Cicilan dan Perpanjangan Utang

Pada dasarnya orang yang menggadaikan (*rahin*) hartanya di kantor pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Namun, pemberi gadai (*rahin*) dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau mencicil utangnya. Oleh karena itu, bila masa 4 bulan telah sampai, tetapi *rahin* belum melunasi pinjamannya maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan, tetapi jika dalam jangka waktu yang ditetapkan *rahin* tidak mengambil harta benda yang menjadi jaminan (*marhun*) maka Pegadaian Syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai.

Selain itu, perlu diungkapkan bahwa ketentuan jumlah pinjaman didasari oleh kualitas dan kuantitas harta benda yang menjadi barang jaminan (*marhun*) yang menentukan golongan barang gadai dan besarnya jumlah uang pinjaman yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan direksi perum pegadaian. Harta benda yang akan digadaikan harus ditaksir lebih dahulu oleh pihak pegadaian untuk mengetahui nilai harta benda yang dijadikan agunan dimaksud.

## 3) Proses Pelelangan Barang Gadai (*marhun*)

Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila *rahin* tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak

pegadaian sesudah memberitahukan kepada *rahn* paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya.

d. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan *Rahn*

1) Faktor Internal

a) Jumlah Pinjaman

Pemberian pinjaman pembiayaan rahn lebih dominan dipengaruhi oleh jumlah pinjaman dibandingkan dengan barang jaminan.

b) Barang Jaminan

Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pembiayaan, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai pembiayaan perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.<sup>22</sup>

2) Faktor Eksternal

a) Tingkat Inflasi

Inflasi dapat mempengaruhi besarnya penyaluran pembiayaan. Pengaruh inflasi melalui tingkat bunga nominal, dikarenakan tingkat bunga riil yang terbentuk dari tingkat bunga nominal dikurangi inflasi. Apabila

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* ( Jakarta: Sinar Grafika,2008),h.21.

tingkat inflasi tinggi maka tingkat bunga riil akan menurun ini akan mengakibatkan naiknya jumlah penyaluran pembiayaan yang diakibatkan turunnya tingkat bunga riil.

b) Tingkat Harga Emas

Fluktuasi kenaikan ataupun penurunan harga emas dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada pegadaian syariah di Kota Palopo. Semakin tinggi harga emas, maka semakin tinggi pula penyaluran pembiayaan pada pegadaian syariah di Kota Palopo begitu pula sebaliknya.

### 3. Penyaluran Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan juga dapat diartikan dengan penyedia dana atau tagihan.<sup>23</sup> Kegiatan pendanaan diadakan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>24</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya uang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pihak lembaga keuangan syariah dalam menilai pengajuan pembiayaan berdasarkan pada rumus 5C, yaitu:

---

<sup>23</sup> Wangsa Widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012),h. 78.

<sup>24</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), h.73

- 1) *Character* artinya sifat pribadi atau karakter anggota pengambil pinjaman.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan anggota untuk menjalankan dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* artinya penilaian besarnya modal yang diperlukan peminjam atau nasabah.
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak lembaga keuangan.
- 5) *Condition* artinya kondisi ekonomi atau pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.<sup>25</sup>

Pembiayaan menurut sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 2016

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, Indonesia: Ghalia Indonesia, 2009, h. 96-98

Adapun Dasar Hukum pembiayaan syariah dalam Al-Qur'an dalam Q.S. Al Baqarah: 275 yaitu :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275)<sup>27</sup>

Ayat diatas menerangkan jika “mengambil” diserupakan dengan “makan” untuk menegaskan apa yang dimakan tidak bisa dikembalikan. Demikian pula halnya dengan riba apa yang sudah diambil tidak bisa dikembalikan. Para pemakan riba di dunia disamakan dengan orang kemasukan setan berjalan tidak menentu arahnya. Gerak-gerak mereka seperti

<sup>27</sup> Kemntrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV As-Syifa, 2004), 85

orang gila atau kemasukan setan. Mereka (pemakan riba) ketika itu memandang riba adalah halal sebagai layaknya jual beli. Orang boleh menjual sesuatu yang semula harganya serupiah menjadi dua rupiah, tentu hal yang sama berlaku dalam transaksi pinjaman uang (kredit).

#### 4. Harga Emas

- a. Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang, komoditas ini juga mengikuti alur inflasi sehingga ketika inflasi sangat tinggi, saat itulah harga emas juga akan melambung tinggi. Demikian juga ketika inflasi menurun, harga emas juga ikut turun. Jika dinyatakan dalam harga rupiah, harga emas memiliki keunikan. Selama ini, harga emas di Indonesia memiliki kecenderungan selalu naik dan nilainya tidak terlalu signifikan jika turun.

Hal itu terjadi karena ketika harga emas dalam harga dolar Amerika Serikat (AS) turun, pada saat yang sama, harga dolar AS terhadap rupiah cenderung menguat.<sup>28</sup>

- b. Berikut beberapa situasi ekonomi yang sering mempengaruhi harga emas.<sup>29</sup>

##### 1) Perubahan Kurs

Melemahnya kurs dollar AS biasanya mendorong kenaikan harga emas dunia. Hal ini disebabkan karena para investor memilih untuk menjual mata uang dollar milik mereka dan kemudian mereka membeli emas yang dinilai mampu melindungi nilai asset yang mereka miliki. Sebagai contoh, pertengahan Mei 2015 nilai tukar mata uang dollar terhadap nilai tukar mata uang lain terus

---

3. <sup>28</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini* (Jakarta: Visi media,2010),h.1-

<sup>29</sup> Ebook, *Mahir Berinvestasi Emas*, Hlm. 8

menurun, sementara harga emas terus naik sampai ke level \$1,070 per troy ounce yang merupakan harga emas tertinggi sepanjang sejarah.

## 2) Situasi Politik Dunia

Kenaikan harga emas pada tahun 2002 dan awal 2003 terjadi sebagai dampak dari akan dilakukannya serangan ke Irak oleh sekutu yang dikomando AS. Pelaku pasar beralih investasi dari pasar uang dan pasar saham ke investasi emas sehingga permintaan emas melonjak naik.

## 3) Supply dan Permintaan

Salah satu hal yang dapat mempengaruhi supply dan permintaan (*supply and demand*) dari harga emas adalah kejadian pada pertengahan tahun 1980. Pada tahun itu, penjualan forward oleh perusahaan pertambangan selalu dipersalahkan atas terjadinya kenaikan harga emas. Dalam kerangka bisnis sebenarnya perilaku perusahaan pertambangan tersebut masuk akal. Dengan melakukan forward ketika harga emas menguat mereka dapat mengamankan harga output tambang pada harga yang menarik. Contoh lainnya, kasus pada pertengahan tahun 1998 dimana harga emas terus merosot. Saat itu, bank-bank sentral di Eropa menyatakan akan mengurangi cadangan emasnya sesuai dengan pemberlakuan mata uang euro. Harga emas langsung anjlok di sekitar 290 dollar *per troy ounce*.

## 4) Situasi Ekonomi Global

Sekitar 80 persen dari total supply emas digunakan industri perhiasan. Konsumsi perhiasan merupakan pengaruh yang besar pada sisi permintaan. Ketika kondisi ekonomi meningkat, kebutuhan akan perhiasan akan cenderung naik. Namun, dari data statistik terlihat kebutuhan akan perhiasan lebih sensitif terhadap naik turunnya harga emas dibandingkan meningkatnya kondisi ekonomi.

#### c. Indikator Harga Emas

Harga emas dapat diukur dari permintaan dan penawaran. apabila permintaan lebih banyak dari penawaran secara otomatis harga akan naik, demikian pula sebaliknya.

### **5. Pembiayaan**

#### a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun

lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>30</sup>

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penamaan dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening *administrative* serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.<sup>31</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>32</sup>

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya pembiayaan untuk mendirikan usaha dan sebagainya. Kemudian dengan adanya kesepakatan antara bank dan penerima pembiayaan (nasabah) dengan perjanjian yang telah disepakati bersama kedua belah pihak (kreditur dan debitur). Yang mana dalam perjanjian tersebut

---

<sup>30</sup> Veithal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 698.

<sup>31</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 302.

<sup>32</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 85.

tercakup hak dan kewajiban masing- masing termasuk jangka waktu pengembalian dan nisbah bagi hasil yang diperoleh.

b. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut unsur-unsur dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*nasabah*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *nasabah* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *nasabah*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *nasabah* kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa lisan, tertulis (*akad pembiayaan*) atau berupa instrument lain.
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *nasabah*.

- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *nasabah*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- 6) Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul maal* maupun di pihak *nasabah*. Resiko di pihak *shahibul maal* adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko di pihak *nasabah* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang dari semula dimaksudkan oleh *shahibul maal* untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

### c. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan yang pada dasarnya dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya :<sup>33</sup>

#### 1) Menurut Tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:

---

<sup>33</sup> Veithal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, 686

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka untuk investasi atau pengembangan barang konsumtif.

2) Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
- b) Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun.
- c) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank maupun koperasi Islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif yaitu:

1) Menurut jenis aktiva produktif:

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*nasabah*) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian bagi hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih *pemiliki* dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>34</sup>

2) Pembiayaan dengan prinsip jula beli (piutang) meliputi:<sup>35</sup>

a) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

b) Pembiayaan *Salam*

Dalam pengertian yang sederhana, *bai, as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

c) Pembiayaan *Istishna'*

Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari

---

<sup>34</sup> A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 192.

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi:<sup>36</sup>

a) Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

b) Pembiayaan Ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa.

4) Surat Berharga Syariah

Surat berharga Islam adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

5) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana Bank Islam pada Bank Islam lainnya atau Bank Pembiayaan Islam antara lain dalam bentuk giro, tabungan wadiah,

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 312.

deposito berjangka, atau dalam bentuk penempatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

#### 6) Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.

#### 7) Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank Islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang (debt ti equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.<sup>18</sup>

#### 8) Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administrative adalah komitmen dan kontijensi (Off Balance Sheet) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, Irrevocable Letter of Credit (L/C), akseptasi wesel impor

atas L/C berjangka, standby L/C, dan garansi lain yang berdasarkan prinsip syariah.


#### 9) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah

Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan pembiayaan adalah pembiayaan *qardh*. Pembiayaan *qardh* atau talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pembiayaan yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu

### C. Kerangka Fikir

Agar penyusunan terhadap penelitian ini terarah maka akan dibutuhkan adanya kerangka fikir yang terperinci. Kerangka fikir adalah konseptual terhadap bagaimana suatu teori atau hubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting akan masalah dalam penelitian.<sup>37</sup> Kerangka fikir dapat diperhatikan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Fikir**

<sup>37</sup> Juliansa Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertai, dan Karya Ilmiah* (Jakarta:Kencana,2017),

Dalam kerangka fikir diatas kita bisa mengartikan dalam pegadaian syariah terdapat beberapa pengaruh terhadap pembiayaan rahn salah satunya Harga Emas. Dimana harga emas ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan rahn karena ketika harga emas dipasaran naik maka pembiayaan dalam gadai terhadap emas tersebut juga naik tapi sebaliknya ketika harga emas dipasaran turun maka penyaluran pembiayaan rahn yang di berikan juga ikut turun.

Selanjutnya, produk rahn elektronik dimana produk yang ditawarkan ini tergantung dari jenis barang yang ingin digadaikan. Misalnya, handphone atau laptop dimana handphone yang akan digadaikan tersebut bergantung dari jenis handphone,tipe,dan kualitas. Begitu juga dengan laptop yang ingin kita gadaikan hampir sama seperti handphone dalam transaksi gadai.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dengan sumber data primer dan data sekunder serta menggunakan pendekatan penelitian yang relevan karena hal itu merupakan syarat terpenting dalam membahas dan memecahkan masalah penelitian, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deduktif yaitu proses penelitian dimulai dengan permasalahan yang dihadapi peneliti.

#### B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Untuk lokasi penelitian yang akan di lakukan peneliti mengfokuskan lokasi penelitian pada Pegadaian Syariah Kota Palopo Jl.Andi Djemma No.53, Amasangan, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91911. Adapun waktu penelitian yang akan di lakukan yaitu mulai pada bulan Februari sampai selesai.

#### C. Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator
Harga Emas	Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang, komoditas ini juga mengikuti alur inflasi	1. Harga Emas Tinggi 2. Harga Emas Turun 3. Harga Emas Stabil 4. Kemampuan Nasabah Memenuhi Kewajiban

	sehingga ketika inflasi sangat tinggi, saat itulah harga emas juga akan melambung tinggi	
Pembiayaan Rahn	gadai (rahn) adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utangnya dapat diterima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Pinjaman</li> <li>2. Barang Jaminan</li> <li>3. Inflasi</li> <li>4. Tingkat Harga Emas</li> </ol>

#### **D. Populasi Dan Sampel**

##### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulannya. Populasi adalah wilayah generalisasi dari hasil penelitian. Untuk melakukan penelitian kita harus mempunyai objek. Objek penelitian adalah sesuatu yang akan menjadi bahan perhatian penelitian kita, yang biasanya dalam penelitian adalah seluruh nasabah gadai emas

## 2. Sampel

Menurut Somantri, sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. sebagian anggota dari populasi disebut sampel. Pasaribu berpendapat bahwa sampel adalah sebagian dari anggota-anggota suatu golongan (kumpulan objek-objek) yang dipakai sebagai dasar untuk mendapatkan keterangan (atau menarik kesimpulan) mengenai golongan (kumpulan itu).<sup>38</sup>

Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Dimana:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Tingkat prestasi toleransi ketidaktelitian.

---

<sup>38</sup> Dameria Sinaga, *Statistik Dasar*, (Jakarta: Pusat penerbit dan percetakan, 2014), h. 6. <http://repository.uki.ac.id/5482/1/BukuAjarStatistikaDasar.pdf>

## E. Data dan Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dimana Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Untuk melengkapi data penelitian di butuhkan dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>39</sup>

### 2. Data Sekunder

Sumber Data sekunder ialah “sumber data yang (tidak langsung) memberikan data kepada pengumpul data seperti buku – buku atau jurnal serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>39</sup> Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 1 No. 2, (2017), 211*

## F. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>40</sup> Di dalam observasi ini peneliti akan belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.<sup>41</sup> Teknik pengumpulan data menggunakan observasi ini bertujuan untuk mengetahui lebih dekat tentang objek yang diteliti.

### a. Angket

Angket (Kuesioner) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.<sup>42</sup> Penulis dalam penelitian ini menggunakan kuesioner secara tertutup yaitu bentuk pertanyaan dalam kuesioner dimana responden tinggal memilih jawaban dari alternatif-alternatif jawaban yang telah di sediakan. Pertanyaan dalam angket tentang topik penelitian ini disajikan dalam bentuk skala likert yang disesuaikan dengan kriteria alternatif jawaban berikut :

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 139

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 309

<sup>42</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: Persada Pers,2010), 77

Tabel 3.1 Alternatif Jawaban

No.	Keterangan	Skor
1	Sangat setuju	5
2	Setuju	4
3	Normal	3
4	Tidak setuju	2
5	Sangat tidak setuju	1

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data terkait hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berupa catatan, buku, arsip, foto dan sebagainya.<sup>43</sup> Berdasarkan hal tersebut peneliti dapat menganalisis data berdasarkan data yang telah di dokumentasi oleh Pegawai Syariah.

## G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dapat diartikan sebagai alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar lebih dan hasil yang lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah dilakukan oleh peneliti.<sup>44</sup>

### a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. Validitas ini menyangkut akurasi instrumen. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun tersebut itu valid, maka perlu

<sup>43</sup> Sandi Siyoto, M. Alisodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ( Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 66-68

<sup>44</sup> Dr. H. Diding Bajuri, M.Si, Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kabupaten Majalengka, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.VI, No.1,(2018), 158*

diuji dengan uji korelasi antar skor (nilai) tiap-tiap butir pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. Adapun teknik korelasi yang biasa dipakai adalah teknik korelasi *product moment* dan untuk mengetahui apakah nilai korelasi tiap-tiap pertanyaan itu *significant*, maka dapat dilihat pada tabel nilai *productmoment* atau menggunakan SPSS untuk mengujinya. Secara sederhana pengukuran validitas dapat dilakukan dengan empat cara:

- 1) Melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk
- 2) Uji validitas dengan perbandingan t hitung dan t tabel
- 3) Uji validitas dengan perbandingan r hitung dan r tabel, dan
- 4) Uji analisis faktor.<sup>45</sup>

b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas berkaitan dengan keterandalan dan konsistensi suatu indikator. Realibilitas ialah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana alat pengukur dikatakan konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Untuk diketahui bahwa perhitungan/uji reliabilitas harus dilakukan hanya pada pertanyaan yang telah memiliki atau memenuhi uji validitas, jadi jika tidak memenuhi syarat uji validitas maka tidak perlu diteruskan untuk uji reliabilitas.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.2017,121

<sup>46</sup>Duwi Priyatno, *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2012).120.

Uji reliabilitas atau uji konsistensi suatu item pertanyaan dengan membandingkan antara nilai cronbach's alpha dan taraf keyakinan (*coefficients of confidence/CC*). Cronbach's alpha adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baiknya item/butir dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jika  $CC < \text{cronbach's alpha}$ , item pertanyaan reliabel (konsisten).
- 2) Jika  $CC > \text{cronbach's alpha}$ , item pertanyaan tidak reliabel (tidak konsisten)

## **H. Teknik Analisis Data**

### **a. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik harus dilakukan untuk menguji asumsi-asumsi yang ada pada penelitian dengan model regresi. Model regresi harus terbebas dari asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi.

#### **1) Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika distribusi datanya normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat grafik normal P-P Plot dan Kolmogorov Smirnov. Grafik histogram membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan

dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

## 2) Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.<sup>47</sup> Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

### b. Uji Regresi Linear Sederhana

Suatu model persamaan regresi sederhana digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini model persamaan regresi sederhana yang disusun untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap kepatuhan bayar pajak. Analisis regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + BX$$

### c. Uji Hipotesis

---

<sup>47</sup>J.Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi* Edisi ke-7, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009).80.

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji t (secara Parsial).

1) Uji t (Pengujian Secara Parsial)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara parsial (individu) terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan. Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah nilai F tabel dapat dilihat pada F statistik pada  $df = n-k-1$  atau dengan signifikansi 0,05. Atau jika nilai t hitung  $> t$  tabel.<sup>48</sup>

2) Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Untuk melihat gambaran apakah semua variabel bebas yang ada di dalam model berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka dilakukan Uji F. Serta Uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan tingkat nilai signifikansi dengan nilai  $\alpha = 0,05$ . Dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara nilai signifikansi dengan nilai  $\alpha = 5\%$  dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a) Jika nilai Sig  $> \alpha$  maka  $H_0$  diterima
  - b) Jika nilai Sig  $< \alpha$  maka  $H_a$  diterima
- 3) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

---

<sup>48</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* Cetakan Ke-7, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 61

<sup>49</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* Cetakan Ke-7, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 62

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Selain itu Koefisien Determinasi menunjukkan variasi naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Nilai koefisien determinasi adalah antara satu dan nol. Apabila nilai koefisien determinasi mendekati angka satu berarti variabel independen dapat menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan sebaliknya apabila nilainya kecil atau mendekati nol berarti variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Pengadaian Syariah Cabang Palopo**

Pemerintah baru mendirikan lembaga pegadaian pertama di kalidi Sukabumi Jawa Barat, dengan nama pegadaian pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf Von Westerode sebagai kepala pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai.<sup>50</sup>

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dilakukan menjadi awal kebangkitan pegadaian, suatu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencengah praktek riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003, tentang bunga bank, telah sesuai konsep syariah meskipun harus diakui bahwa terdapat aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melakukan kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

---

<sup>50</sup> Hadi, Muhammad Sholikul 2003, Pegadaian Syariah, Jakarta :PT. Gramedia, 28.

Konsep operasi Pengadaian Syariah mengacu pada sitem administrasi modern, adapun fungsi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai salah satu unit organisasi dibawah binaan Devisi Usaha Lain Perum Pengadaian, ULGS pertama kali didirikan pada januari 2003 di Jakarta Cabang Dewi Sartika, kemudian meluas ke Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta hingga september 2003 dan di Aceh, empat kantor Cabang Pegadaian dikonversi menjadi pegadaian Syariah<sup>51</sup>

Sementara Pegadaian Syariah Kota Palopo terbentuk kurang lebih 8 tahun sejak tahun 2010, sudah mulai memenuhi pengembangan prinsip, Sistem administrasi, selain konvensional sudah mulai muncul namanya sistem syariah. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang ikut dijalankan sistem administrasi yang berbasis syariah dan dianggap perlu untuk menyesuaikan dengan sistem administrasi Syariah.

Untuk kantor wilayah VI Makassar pegadaian Syariah ini merupakan cabang ke 12 dengan total 108 unit kerja syariah yang ada di Indonesia. Terbentuknya pegadaian syariah ini karena dipandang perlu untuk mengenalkan prinsip-prinsip syariah yang sudah banyak berkembang di lembaga lain.<sup>52</sup> Pegadaian Syariah kini memiliki cabang diberbagai daerah salah satu cabangnya berada di wilayah palopo tepatnya Jl. Andi Tadda Ruko, samping pasar A Tadda yang mulai beroperasi pada

---

<sup>51</sup> Suci Rahayu, *Sejarah Pengadaian Syariah di Indonesia*, (Bogor, 2009), PT. Gramedia, 3.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Eriska Regita CH, selaku *Marketing Officer* Pada Tanggal 15 November 2022 Pukul 14:30 WITA.

tanggal 4 maret 2009 didirikan dengan tujuan untuk menampung nasabah yang anti riba dan juga untuk menampung nasabah disekitar Palopo.<sup>53</sup>

## 2. Tujuan Berdirinya Pegadaian Syariah

Sebagai lembaga keuangan syari'ah non bank milik pemerintah bertujuan untuk menyediakan tempat badan usaha bagi orang-orang yang menginginkan prinsip-prinsip syari'ah pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan umat akan jasa-jasa gadai yang sesuai syari'ah Islam.

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dari pinjaman tidak wajar lainnya.

## 3. Visi dan Misi

### a) Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang menjadi market laeder dan mikro berbasisi fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah

### b) Misi

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.


---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Eriska Regita CH, selaku *Marketing Officer* Pada Tanggal 15 November 2022 Pukul 14:30 WITA.

- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

#### 4. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi Pegadaian Syariah, sesuai dengan formasi pegawai dapat digambarkan sebagai berikut<sup>54</sup>



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi**

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Eriska Regita CH, selaku *Marketing Officer* Pada Tanggal 15 November 2022 Pukul 14:30 WITA.

Struktur organisasi diatas mempunyai tugas masing-masing dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Berikut pembagaian tugas berdasarkan Struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

a. Pimpinan Cabang (Recky Rendy Derozari S.E)

Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis yang berhubungan langsung dengan masyarakat, pimpinan kantor cabang bertugas Mengkordinasikan kegiatan pelayanan penjaminan uang dengan prinsip atau akad rahn (gadai syariah), ijarah (sewa tempat) untuk penyimpanan barang. Pimpinan kantor cabang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah,selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada direksi, Sedangkan direksi akan membuat kebijakan pengelolaan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dan memberikan respon atau tindak dengan laporan dari pimpinan.

b. Penaksir (Dian Mentari Aziz)

Bertugas untuk melakukan penaksiran harga dari barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menetapkan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra dari Pengadaian Syariah.

c. Kasir (Kartika)

Bertugas untuk melakukan penerimaan, pembayaran dan pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk oprerasional pada kantor cabang Pengadaian Syariah.

d. Analisis Kredit (Itwan Wancie)

Bertugas untuk melakukan penagihan kepada nasabah dengan cara datang langsung yang telah jatuh tempo dalam pembayaran sewa modal di Pengadaian Syariah.

e. *Marketing Officer* (Gita)

Posisi eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengembangkan serta mengawasi divis pemasaran dan periklanan dalam suatu perusahaan

f. BPO Mikro (Adriansyah)

Bertugas untuk mencari nasabah untuk menggunakan jasa pelayanan yang disediakan oleh pihak pengadaian dan melakukan survei kepada nasabah yang ingin melakukan gadai barang jaminan seperti tanah, dan BPKB motor, maupun mobil.

g. BPO SP/RO

Yang bertugas untuk menagih pembayaran nasabah yang telah jatuh tempo pembayarannya namun belum melakukan pembayaran.

h. Security (Yusuf, Tio, Zul, dan Zamad)

Bertugas untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat kerja yang meliputi aspek fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.

Pegadaian Syariah Cabang palopo menawarkan berbagai macam produk dan pelayanan jasa keuangan, setiap lembaga keuangan berupaya menyesuaikan pengembangan produk yang ada dengan kebutuhan masyarakat saat ini, demikian

pula dengan lembaga pegadaian syariah Kota Palopo yang telah mengembangkan produk-produknya sebagai berikut:

a. Produk Pembiayaan

1) Pegadaian KCA (Kredit cepat Aman)

Merupakan pinjaman berdasarkan pelayanan yang mudah aman dan cepat, Agunan (jaminan) berupa emas/perhiasan, kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor), elektronik, dan alat rumah tangga lainnya.

2) *Kreasi*

Dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada para pengusaha kecil menengah untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia berarti pinjaman cukup dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha, kreasi merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat dan aman.

3) *Krasida*

Yaitu pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha dengan sistem gadai). Krasida merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, dan mudah dan agunan berupa emas.

4) Pegadaian *Ar-Rahn* (Gadai)

Pembiayaan rahn dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan prinsip Syariah, jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, dan kendaraan bermotor.

5) Pegadaian *ARRUM* (*Ar-Rahn* Usaha Mikro)

Pinjaman ini berdasarkan prinsip syariah bagi pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian angsuran, jaminan ini berupa BPKB motor sehingga fisik kendaraan tetap berada ditangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha.

6) Pegadaian AMANAH

Pembiayaan amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan prinsip Syariah kepada para pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau monil dengan cara angsuran.

7) *MULIA* (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Yaitu pelayanan penjualan emas batangan pada masyarakat secara tunai maupun angsuran dengan jangka waktu tertentu, Mulia merupakan produk Syariah yang diluncurkan pada tahun 2008 dan cukup mendapat respon yang baik dari pelanggan.

8) Pegadaian Arrum Haji

Pemberian pinjaman guna pendaftaran haji dengan jaminan emas dan bukti setoran awal biaya perjalanan ibadah haji.

9) Tabungan Emas

Layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

b. Produk Non Pembiayaan

a. Pegadaian G-lab

Adalah laboratorium untuk melakukan pengujian tentang keaslian dan jenis batu permata serta sertifikat yang berguna untuk kepentingan investasi dan kepastian jual beli batu permata.

b. Pegadaian 24

Merupakan unit layanan berupa galeri emas yang menyediakan kebutuhan produk MULIA dan produk lainnya yang terkait dengan perdagangan dan produksi emas. Layanan ini tersedia dikantor pusat Pt pegadaian (Persero).

c. Pegadaian MPO (*Mulia Payment Online*)

Merupakan salah satu bisnis usaha lain yang bekerja sama dengan pihak koperasi Nusantara untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan menerima pembayaran listrik, telepon, air, dan lain-lain dikantor dan unitnya.<sup>55</sup>

## **B. Analisis Data**

### **1. Uji Instrument**

**a. Uji validitas**

Uji validitas ini bertujuan untuk menguji tingkat ketepatan instrumen dalam mengukur variabel-variabel penelitian, Apabila instrumen penelitian tersebut memenuhi sifat valid dan reliabel, maka dikatakan baik atau sebaliknya. Hasil olah data uji validitas menggunakan aplikasi SPSS 20 adalah sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Brosur Pelayanan ‘’. Pegadaian Persero tentang Jenis-jenis Pinjaman yang ditawarkan’’, 2023.

**Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Harga Emas (X)	X1	0,737	0,1654	Valid
	X2	0,788	0,1654	Valid
	X3	0,815	0,1654	Valid
	X4	0,591	0,1654	Valid
	X5	0,822	0,1654	Valid
Pembiayaan Rahn (Y)	Y1	0,815	0,1654	Valid
	Y2	0,832	0,1654	Valid
	Y3	0,689	0,1654	Valid
	Y4	0,597	0,1654	Valid
	Y5	0,754	0,1654	Valid

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan uji validitas tersebut dapat dilihat bahwasanya seluruh item pernyataan kuesioner yang terdiri dari 10 pernyataan, memperoleh nilai  $R_{hitung}$  lebih besar dari  $R_{tabel}$  (0,1654) sesuai pada dasar pengambilan keputusan tersebut maka item pernyataan kuesioner dapat dinyatakan valid.

#### **b. Uji reabilitas**

Uji reabilitas instrument yang reliable yaitu instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Reabilitas instrument ditentukan berdasarkan nilai *Alphacronbach*, apabila nilai alpha lebih besar dari 0,6 maka dikatakan variabel tersebut reliable atau dapat diandalkan. dilakukan perhitungan statistic terlebih dahulu dengan menggunakan program SPSS 20. Adapun hasil output uji reliabilitas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Item	Alpha Cronbach's	Batas Realibilitas	Keterangan
Harga Emas (X)	X1	0.666	0.60	Reliabel
	X2	0.687	0.60	Reliabel
	X3	0.672	0.60	Reliabel
	X4	0.685	0.60	Reliabel
	X5	0.705	0.60	Reliabel
Pembiayaan Rahn (Y)	Y1	0.652	0.60	Reliabel
	Y2	0.646	0.60	Reliabel
	Y3	0.650	0.60	Reliabel
	Y4	0.672	0.60	Reliabel
	Y5	0.687	0.60	Reliabel

Sumber : Data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari *Cronbach Alpha* > 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel yang diuji memiliki reabilitas yang baik.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji normalitas

Tabel 4.4 Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.01218560
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.087
	Negative	-.095
Test Statistic		.010
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		,312


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*, ditemukan nilai signifikansi sebesar 0,200 yang menunjukkan bahwa data yang diuji didistribusikan secara normal, karena nilainya lebih besar dari level signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05.

#### b. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan grafik Scatterplot. Adapun hasil uji SPSSnya sebagai berikut:



Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan scatterplot dapat dilihat bahwasanya titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawa angka 0 pada sumbuY. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan bayar pajak.

### c. Uji Regresi Linear Sederhana

Suatu model persamaan regresi sederhana digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini model persamaan regresi sederhana yang disusun untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap kepatuhan bayar pajak. Analisis regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + BX$$

Dengan menggunakan komputer program SPSS Versi 19,0 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Uji Regresi Linear Sederhana

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	11,248	1,768		6.362	.000
	Harga Emas	.481	.082	.378	5.856	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan Rahn

Berdasarkan tabel 4.6 yang diperoleh dari hasil pengolahan dan komputersasi dengan menggunakan program SPSS versi 25 maka diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

Berdasarkan table di atas, maka persamaan regresi pada uji regresi ini adalah :

$$Y = 11.248 + 0,481X$$

- 1) Konstanta 11.248 Artinya jika harga emas tidak ada, maka pembiayaan *rahn* hanya sebesar 11.248 %.
- 2) Koefisien 0,481 Artinya jika harga emas ditingkatkan menjadi 1 satuan, maka pembiayaan *rahn* akan meningkat positif atau naik sebesar 48,1%.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji T

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka hasilnya signifikan dan berarti terdapat pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Atau apabila  $T_{hitung} > T_{table}$  atau tingkat signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dan begitupun sebaliknya apabila  $T_{hitung} < T_{table}$  atau tingkat signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hasil uji t bias dilihat pada table 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.6 Uji T

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	11,248	1,768		6.362	.000
	Harga Emas	.481	.082	.378	5.856	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan Rahn

Pada tabel di atas, tingkat probabilitas kurang dari 0,05 berarti variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. t hitung untuk variabel harga emas diperoleh sebesar 5.856 sedangkan signifikansinya 0,000 (lebih kecil dari taraf signifikan 0,05). Dari hasil uji t diatas variabel harga emas terbukti secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pembiayaan rahn) karena hasil signifikasinya lebih kecil dari probabilitas signifikan 0,05.

#### **b. Uji Koefisien Determinansi (R)**

Koefisien determinasi memiliki fungsi untuk menjelaskan sejauh mana kemampuan variabel independen (harga emas) dalam menerangkan variabel dependen (pembiayaan rahn) dengan melihat R Square. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun prosentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya R<sup>2</sup> sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan

dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Di bawah ini hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.505 <sup>a</sup>	.255	.248	2.113

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Rahn

Dari tabel di atas model summary menunjukkan bahwa nilai R Square (R<sup>2</sup>) adalah 0,255 atau 25,5%. Hal ini berarti bahwa variabel independen (harga emas) mampu menjelaskan variabel dependen (pembiayaan rahn) sebesar 25,5% dan selebihnya 74,5% (100% - 25,5%) ditentukan atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam analisa atau penelitian regresi ini. Setelah diketahui 25,5% pembiayaan rahn dapat dijelaskan oleh harga emas artinya 74,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dalam cakupan penelitian penulis.

## C. Pembahasan

### 1. Pengaruh Harga Emas Terhadap Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah

Tingkat probabilitas kurang dari 0,05 berarti variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. t hitung untuk variabel harga emas diperoleh sebesar 5.856 sedangkan signifikansinya 0,000 (lebih kecil dari taraf signifikan 0,05). Dari hasil uji t diatas variabel harga emas terbukti secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pembiayaan *rahn*) karena hasil signifikasinya

lebih kecil dari probabilitas signifikan 0,05. Kenaikan harga emas turut mempengaruhi penyaluran pembiayaan Rahn karena semakin tinggi harga emas maka penyaluran pembiayaan *Rahn* juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat apabila harga emas mengalami kenaikan maka masyarakat akan cenderung untuk meminjam uang kepada PT Pegadaian dengan ekspektasi bahwa jumlah pinjaman yang diperoleh akan semakin besar sesuai dengan harga emas saat ini dan taksiran harga emas di PT Pegadaian akan mengikuti harga pasar emas pada saat ini.

Variabel harga emas memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan di Perum Pegadaian karena dapat disimpulkan bahwa harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan atau omzet pegadaian diseluruh Indonesia. Nilai harga emas memiliki kecenderungan selalu meningkat dari tahun ketahun Dengan dominasi emas yang sangat tinggi terhadap industri gadai dan penyesuaian nilai taksiran yang diberlakukan telah disesuaikan kenaikan harga emas, menjadikan masyarakat lebih memilih alternatif gadai, dibandingkan dengan jika harus menjual perhiasan yang dimiliki.

Kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan sesama manusia, ia bukan merupakan bagian dari aqida, ibadah dan ahlak, melainkan bagian integral dari muamalah. Silam sebagaimana dalam Al-Qur'an telah mengatur sistem ekonomi yang berlaku dikalangan umat manusia. Islam mengetengahkan konsep keseimbangan

antara kepentingan individu dan kepentingan negara (umum) berdasarkan Al-Qur'an dan hadist.<sup>56</sup>

Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Mukhliz Arifin Aziz secara statistik harga emas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan gadai golongan C PT Pegadaian cabang Probolinggo karena memiliki thitung 2,198 yang lebih besar dari pada t-tabel sebesar 2,039 nilai signifikan (sig.) untuk harga emas sebesar 0,036 ( $p < 0.05$ ). Kenaikan harga emas turut mempengaruhi penyaluran pembiayaan gadai golongan C karena semakin tinggi harga emas maka penyaluran gadai juga semakin meningkat.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>A. Sukmawati Assaad, "Hukum Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Umat". *Jurnal Muamalah Volume IV : No. 1 April 2014*.

<sup>57</sup> Mukhliz Arifin Aziz, *Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi pada PT. Pegadaian Cabang Probolinggo)*. (Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang , 2013),8

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tingkat probabilitas kurang dari 0,05 berarti variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.  $t$  hitung untuk variabel harga emas diperoleh sebesar 5.856 sedangkan signifikansinya 0,000 (lebih kecil dari taraf signifikan 0,05). Dari hasil uji  $t$  diatas variabel harga emas terbukti secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pembiayaan rahn) karena hasil signifikasinya lebih kecil dari probabilitas signifikan 0,05.
2. Nilai R Square ( $R^2$ ) adalah 0,255 atau 25,5%. Hal ini berarti bahwa variabel independen (harga emas) mampu menjelaskan variabel dependen (pembiayaan rahn) sebesar 25,5% dan selebihnya 74,5% ( $100\% - 25,5\%$ ) ditentukan atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam analisa atau penelitian regresi ini. Setelah diketahui 25,5% pembiayaan rahn dapat dijelaskan oleh harga emas artinya 74,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dalam cakupan penelitian penulis

#### **B. Saran**

1. Untuk selalu update mengenai fluktuasi harga emas
2. Dominasi emas yang sangat tinggi terhadap industri gadai dan penyesuaian nilai taksiran yang diberlakukan telah disesuaikan kenaikan harga emas, menjadikan masyarakat lebih memilih alternatif gadai, dibandingkan dengan

jika harus menjual perhiasan yang dimiliki. Hal ini berpengaruh pada peningkatan omzet gadai di Perum Pegadaian.

3. harga emas mengalami kenaikan maka masyarakat akan cenderung untuk meminjam uang kepada PT Pegadaian dengan ekspektasi bahwa jumlah pinjaman yang diperoleh akan semakin besar sesuai dengan harga emas saat ini dan taksiran harga emas di PT Pegadaian akan mengikuti harga pasar emas pada saat ini

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),h.265.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Maarif,1983),h. 50

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Afabeta, 2011),h.1.

Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009),h.388.

*Annual Report Pegadaian*, 2013. H.60.

Bambang Pramono, *Gadai Syariah : Jasa Sewa Simpan Barang*. [www/yahoo.com](http://www.yahoo.com)

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2008), 93

Kementiran Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* ( CV Diponegoro Bandung,2000) h.71.

Ebook, Mahir Berinvestasi Emas, Hlm. 8

Juliansa Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertai, dan Karya Ilmiah* (Jakarta:Kencana,2017),

Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini* (Jakarta: Visi media,2010),h.1-3.

Kasmir, *Bank dan Lemabag Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), h.73

Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*. (Jakarta : Salemba Diniyah , 2003). H.78

Muhammad Sholikul Hadi , *Pegadaian Syariah*. ( Jakarta: Salemba 2003 ), hlm.61

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, ( Jakarta: Gema Insani Press,2001), h 128

Sasli Rais ,Pegadaian Syariah: *Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: UI Press 2006 ), h.117

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Press, 2012), 39

Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr,2002), Jilid IV,h.204

Wangsa Widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012),h. 78.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, ( Jakarta: Sinar Grafika,2008),h. 2.

Zainuddin Ali, op cit , ( Jakarta: Sinar Grafika,2008),h.21.

## **Jurnal**

Ade Purnomo, "*Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika Periode 2004-2008*", Jurnal, Fakultas Ekonomi Univrsitas Gunadarma.

Mukhlis Arifin Aziz, "*Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit Gadai golongan C studi pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo*", Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2013. Vol 2 No 2 Tahun 2019.

Rosita Wati1, Rosida Dwi Ayuningtyas. *Pengaruh Pembiayaan Ar-Rahn, Pembiayaan Ar-Rum, Harga Emas, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2008- 2017* Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

A. Sukmawati Assaad, "*Hukum Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*". Jurnal Muamalah Volume IV : No. 1 April 2014.

## **Skripsi**

Rezky Amelia, "*Pengaruh Inflasi Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada PT Pegadaian Syariah Di Indonesia*", (Lampung:Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

Ukhriyatul Ambiyah, "*Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi,Pendapatan Ijarah,Nilai Tukar Rupiah dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai (Rahn) PT Pegadaian Di Indonesia*", (Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah)

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**KUESIONER**

**PENGARUH HARGA EMAS TERHADAP PEMBIAYAAN RAHN**  
**DI PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS KOTA PALOPO)**

**I. IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin
  - a. Laki-Laki
  - b. Perempuan
4. Pendidikan Terakhir :
  - a. SD
  - b. SMP
  - c. SMA/SMK
  - d. D-3
  - e. S-1

Simbol	Alternatif Jawaban	Nilai
SS	Sangat Setuju	4
S	Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2

STS

Sangat Tidak  
setuju

1

**1. Harga Emas (X1)**

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya akan menggadaikan emas saya tanpa memandang naik turunnya harga emas					
2	Ketika harga emas stabil saya akan membeli emas secara bertahap					
3	Sekiranya harga emas turun dibawah dna pinjaman saya akan tetap menggadaikannya					
4	Saya tidak menggadai emas sayaketika harga stabil					
5	Ketika harga emas naik saya akan menggadai emas saya					

## 2. Pembiayaan Rahn (X2)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Jaminan pada produk Ar-rahn tidak memberatkan nasabah					
2	Pegadaian syariah tidak menerapkan bunga, namun ada biaya pemeliharaan barang ( <i>mu'nah</i> )					
3	Saya dapat menebus barang jaminan sebelum jatuh tempo					
1	Angsuran pembiayaan rahn sesuai dengan harga emas					
2	Pembiayaan rahn di pegadaian syariah lebih bagus dibanding pembiayaan di tempat lainnya					